



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 14 November 2005, yang tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan

Halaman 1 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 261/13/XI/2005, tertanggal 14 November 2005, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda Cerai Mati dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terakhir antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon KABUPATEN BANGKA TENGAH, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak 15 September 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1. Termohon sering mengusir Pemohon kareja Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap ;
 - 5.2. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon ;
 - 5.3. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 September 2014 , antara Pemohon dan Termohon terlibat cekcok dikarenakan kesulitan ekonomi, Termohon marah-marah karena Pemohon tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga, sedangkan pekerjaan Pemohon sebagai Buruh Harian terkadang tidak menentu penghasilannya, Termohon selalu berbicara kasar dan kadang mengusir pemohon setiap kali berselisih dan Pemohon

Halaman 2 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak dihargai sebagai suami, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon. Pemohon memutuskan untuk keluar rumah dan kembali tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon Tetap Tinggal dirumah kediaman bersama ;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta



mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagai mana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 261/13/XI/2005 tanggal 05 November 2005 yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, bermaterai cukup, sudah di-*nazegele*n, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan beri tanda P.

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005 yang lalu. Saksi mengetahuinya tetapi saksi tidak hadir.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus janda, dan Termohon berstatus janda dengan memiliki dua orang anak.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tanggal di rumah Pemohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH..
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri tetapi belum mempunyai anak.
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis sekitar tujuh tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - Bahwa Termohon juga sering berbicara kasar dan mengusir Pemohon dari rumah milik Termohon yang menjadi tempat tinggal bersama.
 - Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan sejak bulan September 2014 terjadi pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon. pulang ke rumahnya.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2005 yang lalu.



- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus janda engan memiliki dua orang anak bawaan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di KOTA PANGKALPINANG. Setelah itu tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun sekitar tujuh tahun. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa peyebab lainnya karena Termohon suka berbicara kasar dan sering mengusir Pemohon agar pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon mengusir Pemohon. Kemudian Pemohon pulang ke rumahnya di KOTA PANGKALPINANG.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena Talak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Halaman 7 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Termohon di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, ternyata panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek). Hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له .**

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;*

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap

Halaman 8 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "(P)",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2005 tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 261/13/XI /2005 tanggal 14 November 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon akan menceraikan Termohon dengan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 10 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Pemohon mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT keduanya teman Pemohon.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang

Halaman 11 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, adalah teman Pemohon menurut Hakim Tunggal adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung anatara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 November 2005 yang tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/13/XI/2005 tanggal 14 November 2005.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah Pemohon di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang. Setelah itu pindah ke rumah Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami tetapi belum mempunyai anak..
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sekitar tujuh tahun, namun semenjak bulan September 2014 tidak harmonis lag, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon suka berbicara kasar dan suka menisir Pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama delapan tahun karena Pemohon pulang ke rumahnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut disamping secara nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon juga sudah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun, dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, dan keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau

Halaman 13 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi

Halaman 14 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut

" وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 480.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 16 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 625.000,-
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17/halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Pkp